



**P U T U S A N**

**Nomor : 1184 K/Pid./2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **LAURENSIUS DEDU biasa dipanggil WONG WOHENG ;**

Tempat Lahir : Detunglikong ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 20 Januari 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

III. Nama : **DAMIANUS NONG biasa dipanggil DAMI ;**

Tempat Lahir : Orinkoting ;

Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 31 Desember 1953 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Orinkoting, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

IV. Nama : **ARNOLDUS VENTU REBU biasa dipanggil VENTUS ;**

Tempat Lahir : Detunglikong ;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 9 Desember 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Detunglikong, Dusun Detunglikong,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,  
Kabupaten Sikka ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 562/2016/S.256.TAH/PP/2016/MA tanggal 29 Agustus 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 563/2016/S.256.TAH/PP/2016/MA tanggal 29 Agustus 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 799/2016/S.256.TAH/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 800/2016/S.256.TAH/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016 ;

Yang sebelumnya telah disidangkan bersama dengan Terdakwa II ;

Nama : **VITALIS SANGI** biasa dipanggil  
**Vitalis** ;

Tempat Lahir : Detunglikong ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1184 K/Pid./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 10 April 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Detunglikong,  
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,  
Kabupaten Sikka ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Yang telah meninggal dunia ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS, Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI, Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU Alias VENTUS, dan saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI Alias SIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan maut*, sebagaimana perbuatan dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO datang di halaman sekolah sambil ribut-ribut, kemudian saksi BLASIUS BEN KORO menegur korban, dengan berkata "*Kau kenapa setiap hari datang ganggu guru dan anak-anak di sekolah*" lalu korban menjawab "*Justru selama ini yang saya cari kamu*", kemudian korban ALOYSIUS NONG langsung mengeluarkan sebilah pisau lalu mengejar saksi lalu saksi melompat ke rumah tetangga namun karena kondisi dataran tanah yang tinggi dan licin saksi BLASIUS BEN KORO langsung terjatuh di sebelah rumah dan pada saat itu korban ALOYSIUS NONG langsung menghampiri saksi kemudian menjepit badan saksi sambil menikamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1184 K/Pid./2016



bahu kanan dan 1 (satu) kali di bagian ketiak sambil berkata “*Saya mesti makan kau punya hati*” lalu korban juga berusaha menikam dada dan perut saksi namun saksi menangkisnya sambil melakukan perlawanan sehingga korban ALOYSIUS NONG langsung lari menjauh meninggalkan korban ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU, Terdakwa III. DAMIANUS NONG dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sementara berada di rumahnya masing-masing, sedangkan Terdakwa II. VITALIS SANGI sementara berada di kebun, sedangkan saksi SIPRIANUS WAE, saksi YOSEP NIRA dan saksi MARTINUS LEDANG yang masing-masing sementara melakukan aktivitasnya, tiba-tiba pada waktu yang bersamaan mereka Terdakwa mendengar teriakan dari warga masyarakat dan anak-anak sekolah, yang meminta tolong karena Kepala Sekolah Dasar (SD) Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO telah ditikam oleh korban ALOYSIUS NONG, mendengar informasi tersebut mereka Terdakwa langsung pergi menuju ke Sekolah Dasar Negeri Detunglikong sambil membawa benda keras tumpul, dan pada saat itu juga Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung ke luar rumah sambil membawa kayu ALU (kayu penumbuk padi), Terdakwa II. VITALIS SANGI ke luar rumah sambil membawa balok kayu lebah (sejenis kayu jati) sedangkan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung ke luar rumah lalu mencabut kayu gamal di depan sekolah dan langsung mengejar korban ALOYSIUS NONG namun korban langsung bersembunyi di rumahnya, kemudian mereka Terdakwa IV bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama warga masyarakat lainnya langsung pergi menuju rumah korban ALOYSIUS NONG, kemudian setibanya di rumah korban masyarakat langsung melempari rumahnya dengan batu dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sambil membawa kayu gamal sempat melempar rumah korban dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan, karena Terdakwa bersembunyi di dalam rumah dan terdesak di dapur lalu Terdakwa II. VITALIS SANGI masuk ke rumah melalui dapur dan sempat mengayunkan tangan terkepal ke arah korban namun tidak kena, karena terdesak korban langsung lari ke luar rumah dengan membawa kayu Alu, pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE Alias SIPI sudah bersiap menunggu korban di luar rumah, pada saat korban berusaha lari menyelamatkan diri kemudian Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung mengejar korban, lalu Terdakwa IV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kayu gamal dengan sekuat tenaga mengenai bagian belakang kepala korban namun korban terus berlari menyelamatkan diri sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE langsung mengejar korban yang berlari ke arah kebun, pada saat tiba di kebun terdapat banyak batu-batu besar, kemudian korban ALOYSIUS NONG berlari menuju arah batu besar tersebut namun karena terantuk batu kemudian korban langsung jatuh ke dataran yang lebih rendah dalam posisi tertelungkup, pada saat tertelungkup tersebut Terdakwa II. VITALIS SANGI langsung menghampiri korban kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan balok kayu lebah ke arah bagian belakang kepala korban ALOYSIUS NONG, pada saat tidak berdaya tersebut korban sempat membalikkan badannya dalam posisi terlentang, lalu datang saksi MARTINUS LEDANG berkata "*Bunuh kasi mati saja dia*", perkataan tersebut juga diulang lagi oleh YOSEP NIRA yang berada di tempat kejadian dengan berkata "*Kasi mati saja dia tu, ini masa juga*" mendengar perkataan saksi MARTINUS LEDANG dan saksi YOSEP NIRA tersebut kemudian saksi SIPRIANUS WAE langsung mendekati korban lalu mengambil kayu Alu yang ada di dekat korban dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga kearah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban sempat berusaha untuk bangun kembali namun Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung menghampiri korban dan mengayunkan kayu alu yang dibawanya dengan sekuat tenaga berkali-kali mengenai kepala bagian belakang, mengenai bahu dan punggung korban sehingga korban jatuh tertelungkup kembali, setelah itu datang Terdakwa III. DAMIANUS NONG mendekati korban lalu mengambil kayu angsono yang tergeletak di dekat tubuh korban lalu dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu angsono tersebut ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kejang-kejang, setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE bersama-sama warga masyarakat langsung meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya di kebun, kemudian 1 (satu) jam setelah kejadian datang Polisi bersama saksi MARTINUS LEDANG yang melihat korban dalam kondisi tertelungkup dengan luka robek di kepala belakang serta mengeluarkan darah, lalu pihak Kepolisian Sektor Nita langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa korban ALOYSIUS NONG ke Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1184 K/Pid./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO diperiksa dalam keadaan meninggal dunia serta mengalami luka-luka di belakang kepala dan beberapa luka ditubuhnya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/60/WIVER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo, Dokter pada Rumah Sakit dr. T.C. Hillers Maumere yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung. Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul ;
- Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2)***

***Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;***

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS, Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI, Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU Alias VENTUS, dan saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI Alias SIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan mati*, sebagaimana perbuatan dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa mereka Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO datang di halaman sekolah sambil ribut-ribut, kemudian saksi BLASIUS BEN KORO menegur korban, dengan berkata “*Kau kenapa setiap hari datang ganggu guru dan anak-anak di sekolah*” lalu korban menjawab “*Justru selama ini*



yang saya cari kamu”, kemudian korban ALOYSIUS NONG langsung mengeluarkan sebilah pisau lalu mengejar saksi lalu saksi melompat ke rumah tetangga namun karena kondisi dataran tanah yang tinggi dan licin saksi BLASIUS BEN KORO langsung terjatuh di sebelah rumah dan pada saat itu korban ALOYSIUS NONG langsung menghampiri saksi kemudian menjepit badan saksi sambil menikamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bahu kanan dan 1 (satu) kali di bagian ketiak sambil berkata “*Saya mesti makan kau punya hati*” lalu korban juga berusaha menikam dada dan perut saksi namun saksi menangkisnya sambil melakukan perlawanan sehingga korban ALOYSIUS NONG langsung lari menjauh meninggalkan korban ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU, Terdakwa III. DAMIANUS NONG dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sementara berada di rumahnya masing-masing, sedangkan Terdakwa II. VITALIS SANGI sementara berada di kebun, sedangkan saksi SIPRIANUS WAE, saksi YOSEP NIRA dan saksi MARTINUS LEDANG yang masing-masing sementara melakukan aktivitasnya, tiba-tiba pada waktu yang bersamaan mereka Terdakwa mendengar teriakan dari warga masyarakat dan anak-anak sekolah, yang meminta tolong karena Kepala Sekolah Dasar (SD) Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO telah ditikam oleh korban ALOYSIUS NONG, mendengar informasi tersebut mereka Terdakwa langsung pergi menuju ke Sekolah Dasar Negeri Detunglikong sambil membawa benda keras tumpul, dan pada saat itu juga Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung ke luar rumah sambil membawa kayu ALU (kayu penumbuk padi), Terdakwa II. VITALIS SANGI keluar rumah sambil membawa balok kayu lebah (sejenis kayu jati) sedangkan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung keluar rumah lalu mencabut kayu gamal di depan sekolah dan langsung mengejar korban ALOYSIUS NONG namun korban langsung bersembunyi di rumahnya, kemudian mereka Terdakwa IV bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama-sama warga masyarakat lainnya langsung pergi menuju rumah korban ALOYSIUS NONG, kemudian setibanya di rumah korban masyarakat langsung melempari rumahnya dengan batu dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sambil membawa kayu gamal sempat melempar rumah korban dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan, karena Terdakwa bersembunyi di dalam rumah dan terdesak di dapur lalu Terdakwa II. VITALIS SANGI masuk ke rumah melalui dapur dan sempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan terkepal ke arah korban namun tidak kena, karena terdesak korban langsung lari keluar rumah dengan membawa kayu Alu, pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE Alias SIPI sudah bersiap menunggu korban di luar rumah, pada saat korban berusaha lari menyelamatkan diri kemudian Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung mengejar korban, lalu Terdakwa IV mengayunkan kayu gamal dengan sekuat tenaga mengenai bagian belakang kepala korban namun korban terus berlari menyelamatkan diri sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE langsung mengejar korban yang berlari ke arah kebun, pada saat tiba di kebun terdapat banyak batu-batu besar, kemudian korban ALOYSIUS NONG berlari menuju arah batu besar tersebut namun karena terantuk batu kemudian korban langsung jatuh ke dataran yang lebih rendah dalam posisi tertelungkup, pada saat tertelungkup tersebut Terdakwa II. VITALIS SANGI langsung menghampiri korban kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan balok kayu lebah ke arah bagian belakang kepala korban ALOYSIUS NONG, pada saat tidak berdaya tersebut korban sempat membalikkan badannya dalam posisi terlentang, lalu datang saksi MARTINUS LEDANG berkata "*Bunuh kasi mati saja dia*", perkataan tersebut juga diulang lagi oleh YOSEP NIRA yang berada di tempat kejadian dengan berkata "*Kasi mati saja dia tu, ini masa juga*" mendengar perkataan saksi MARTINUS LEDANG dan saksi YOSEP NIRA tersebut kemudian saksi SIPRIANUS WAE langsung mendekati korban lalu mengambil kayu Alu yang ada di dekat korban dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban sempat berusaha untuk bangun kembali namun Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung menghampiri korban dan mengayunkan kayu alu yang dibawanya dengan sekuat tenaga berkali-kali mengenai kepala bagian belakang, mengenai bahu dan punggung korban sehingga korban jatuh tertelungkup kembali, setelah itu datang Terdakwa III. DAMIANUS NONG mendekati korban lalu mengambil kayu angsono yang tergeletak di dekat tubuh korban lalu dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu Angsono tersebut ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kejang-kejang, setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE bersama-sama warga masyarakat langsung meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1184 K/Pid./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di kebun, kemudian 1 (satu) jam setelah kejadian datang polisi bersama saksi MARTINUS LEDANG yang melihat korban dalam kondisi tertelungkup dengan luka robek di kepala belakang serta mengeluarkan darah, lalu pihak Kepolisian Sektor Nita langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa korban ALOYSIUS NONG ke Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO diperiksa dalam keadaan meninggal dunia serta mengalami luka-luka di belakang kepala dan beberapa luka di tubuhnya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/60/VIVER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo, Dokter pada Rumah Sakit dr. T.C. Hillers Maumere yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung. Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul ;
- Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan ;

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3)***

***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;***

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Sikka tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU biasa dipanggil NONG WOHENG, Terdakwa III. DAMIANUS NONG biasa dipanggil DAMI dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU biasa dipanggil VENTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Para



Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ; 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu Angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 16/Pid.B/2016/PN.Mme. tanggal 11 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **LAURENSIUS DEDU** Alias **NONG WOHENG**, Terdakwa III. **DAMIANUS NONG** Alias **DAMI** dan Terdakwa IV. **ARNOLDUS VENTU REBU** Alias **VENTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **LAURENSIUS DEDU** Alias **NONG WOHENG**, Terdakwa III. **DAMIANUS NONG** Alias **DAMI** dan Terdakwa IV. **ARNOLDUS VENTU REBU** Alias **VENTUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 59/PID/2016/  
PT.KPG. tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 16/Pid.B/2016/PN.Mme tanggal 11 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa I. Laurensius Dedu Alias Nong Woheng, Terdakwa II. Damianus Nong Alias Dami, dan Terdakwa III. Arnoldus Ventu Rebu Alias Ventus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA MENYEBABKAN ORANG MATI ;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Laurensius Dedu Alias Nong Woheng, Terdakwa II Damianus Nong Alias Dami dan Terdakwa III Arnoldus Ventus Rebu Alias Ventus oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  - d. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
    - 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
    - 1 (satu) buah kayu Angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - f. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta Pid./2016/PN.Mme. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta Pid./2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 Para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**I. Alasan keberatan Penuntut Umum :**

1. Bahwa alasan dan keberatan yang pemohon kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut



telah melakukan kekeliruan yang nyata, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memeriksa dan mengadili serta dalam Putusan *a quo* tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan **Pasal 197 Ayat 1 Huruf "f"** antara lain Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan "Keadaan yang memberatkan Terdakwa", sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya Penuntut Umum dapat menyetujuinya dan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan secara bersama-sama menyebabkan orang mati"** sebagaimana melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

2. Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984, tanggal 03 September 1984", menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada **Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan **Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Bahwa dengan pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan belum menunjukkan rasa keadilan dengan menghilangkan nyawa seseorang, malah Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bisa menjadi tolok ukur bagi pelaku-pelaku lainnya untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang akhirnya bukan hal yang tidak mungkin semua pelaku kejahatan menghilangkan nyawa seseorang dapat diasumsikan menjadi hal yang wajar apabila seseorang sedang emosi yang malah menjadi hal yang meringankan ; Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun





pembalasan bagi Pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai **Supremasi di bidang Hukum** ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusannya Nomor : 16/Pid.B/2016/PN.Mme, tanggal 11 Mei 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

3.1 Menyatakan **Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU** Alias NONG WOHENG, **Terdakwa III. DAMIANUS NONG** Alias DAMI dan **Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU** Alias VENTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan secara bersama-sama menyebabkan orang mati* ;

3.2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU** Alias NONG WOHENG, **Terdakwa III. DAMIANUS NONG** Alias DAMI dan **Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU** Alias VENTUS oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3.3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3.4 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

3.5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**



- 3.6 Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
4. Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 19 April 2016 telah menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :
- 4.1. Menyatakan **Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU** biasa dipanggil NONG WOHENG, **Terdakwa III. DAMIANUS NONG** biasa dipanggil DAMI dan **Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU** biasa dipanggil VENTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan maut* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 4.2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan hukuman **penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 4.3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
  - 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
  - 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere **belum memberikan Dampak positif guna mendidik** Terdakwa



hususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;

- Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan **dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya** ;
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya** ;

II. **Alasan keberatan Terdakwa :**

1. Bahwa Para Terdakwa telah diberitahu oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 12 Agustus 2016, Para Terdakwa menyatakan Kasasi ; Dengan demikian ketentuan Pasal 245 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dipenuhi oleh Para Terdakwa ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016, Para Terdakwa mengajukan Memori Kasasi, sehingga ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dipenuhi oleh Para Terdakwa ;
3. Bahwa Para Terdakwa, mengucapkan terima kasih kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa dan telah menjatuhkan keputusan yang lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere ;
4. Akan tetapi, Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi, memohon agar yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana ini di tingkat kasasi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa yaitu antara lain :
  - 4.1. Para Terdakwa bersama ratusan warga Desa Nirangkliung, pada tanggal 15 Januari 2015 mengeroyok korban Aloysius Nong, karena Korban telah menikam Kepala Sekolah (Blasius Ben Koro) di



Kompleks Sekolah ;

4.2. Korban (Aloysius Nong) sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana ;

4.3. Korban (Aloysius Nong) selalu mengganggu guru-guru yang sedang mengajar di Sekolah, sehingga sangat mengganggu proses belajar mengajar di Sekolah ;

4.4. Guru-guru yang mengajar di Sekolah, terancam nyawanya karena setiap hari selalu diganggu oleh korban Aloysius Nong ;

Terbukti pada tanggal 15 Januari 2015, Kepala Sekolah ditikam oleh korban Aloysius Nong ;

4.5. Akibat tikaman korban, maka Kepala Sekolah (Blasius Ben Koro) di rawat di Rumah Sakit Umum Dokter T.C. Hillers Maumere ;

4.6. Bahwa aksi massa pada tanggal 15 Januari 2015 oleh ratusan warga di Desa Nirangkliung dengan tujuan supaya kegiatan pendidikan di Desa Nirangkliung, tidak diganggu oleh korban, akan tetapi penyidik Polsek Nita hanya memproses 7 (tujuh) orang Tersangka/Terdakwa yaitu :

1. Saudara Martinus Ledang ;

2. Saudara Yoseph Nira ;

Kedua orang Terdakwa, perkaranya dalam proses pemeriksaan kasasi ;

3. Saudara Siprianus Wae, perkaranya dalam proses pemeriksaan kasasi ;

4. Saudara Laurensius Dedu ;

5. Saudara Damianus Nong ;

6. Saudara Arnoldus Ventus Rebu ;

7. Saudara Vitalis Sangi (meninggal dunia saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Maumere ;

Sedangkan ratusan orang Para Pelaku lainnya tidak diproses oleh Penyidik, seperti orang-orang yang disebutkan namanya didalam surat dakwaan yaitu :

1. Saudara Fransiskus Endi ;

2. Saudara Albertus Kontaro Rebu ;

3. Saudara Aloysius Kalo ;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Demikian pula keberatan dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tersebut ;**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi II /Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU biasa dipanggil WONG WOHENG, Terdakwa III. DAMIANUS NONG biasa dipanggil DAMI dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU biasa dipanggil VENTUS** tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi tersebut masing-masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 29 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono , S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H, Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Dr. H. Margono , SH, MHum, MM.**  
Ttd/  
**Dr. H, Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua,  
Ttd/  
**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1184 K/Pid./2016